



**PUTUSAN**

Nomor : 848/Pid.B/2015/PN.DPS

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap	::: <b>I KETUT RAJI</b> ;-----
Tempat lahir	::: Karangasem ;-----
Umur/ Tanggal lahir	50 tahun/ 3 Mei 1965 ;-----
Jenis kelamin	Laki-laki ;-----
Kebangsaan	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	: Desa / Kelurahan Bara Bali, Kecamatan Batu Keliang, Kab. : Lpmbok Tengah atau Jalan Merpati Gang Mawar No. 3 : Kec. Denpasar Barat Kodya Denpasar;-----
A g a m a	Hindu;-----
P e k e r j a a n	Sopir;-----
Pendidikan	SD;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan sekarang;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca berkas perkara ;

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 09 November 2015, No Reg. Perk. PDM-844/

Hal 1 dari 9 halaman Putusan No:848/Pid.B/2015/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENPA/09/2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa I KETUT RAJI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, penikam, atau senjata penusuk " sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tombak gagang besi panjang 1,5 meter (dirampas untuk dimusnahkan);

4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 September 2015, No.Reg.Perk: PDM: 844/DENPA/09/2015, dengan dakwaan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat No. 12 tahun 1951), dengan Dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 bertempat di Terminal Mengwi Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya di tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar "yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa tombak gagang besi;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :

1 I Nyoman Arsana, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah dikejar dan akan diserang oleh terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa tombak panjang dengan gagang besi;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 wita saksi melihat Terdakwa lari dari tempat duduknya di trotoar mengejar saksi korban kemudian mengejar sambul mengacungkan senjata tajam tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sama-sama sopir angkutan di terminal Mengwi;
- Bahwa terdakwa mengambil tombak dengan gagang besi tersebut dari balik alang-alang di areal terminal mengwi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi dari Polres Badung dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;

----- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;

2 I Nyoman Suardika, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa sedang mengejar saksi korban sambil membawa tombak panjang pada tanggal 11 mei 2015 sekitar pukul 21.00 wita;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban saling mengenal karena sama-sama sopir disana;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan tombak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terdakwa mengacung-agungkan tombak dan berlari mengejar korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;

----- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Hal 3 dari 9 halaman Putusan No:848/Pid.B/2015/PN.Dps



3 I Made Purnawan, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar korban telah dikejar dan akan diserang oleh terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa tombak panjang dengan gagang besi;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 wita korban melihat Terdakwa lari dari tempat duduknya di trotoar mengejar saksi korban kemudian mengejar sambul mengacungkan senjata tajam tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengenal terdakwa karena sama-sama sopir angkutan di terminal Mengwi;
- Bahwa terdakwa mengambil tombak dengan gagang besi tersebut dari balik alang-alang di areal terminal mengwi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi dan rekan-rekan polisi dari Polres Badung dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;

----- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I KETUT RAJI menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah membawa senjata tajam dan mengejar korban dengan tombak panjang dengan gagang besi pada hari Senin tanggal 11 mei 2015 bertempat di Terminal Mengwi;
- Bahwa terdakwa mengenal korban karena sama-sama sopir di terminal tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang menyimpan senjata tajam berupa tombak panjang tersebut di balik alang-alang di terminal karena pernah bermasalah dengan sopir lain akibat rebutan penumpang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak berwenang sehubungan senjata tajam tombak tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tombak gagang besi panjang 1,5 meter (dirampas untuk dimusnahkan);

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat No. 12 tahun 1951) yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1 Barang siapa;

2 Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyika, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam, atau senjata penusuk;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

----- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum, orang sebagai pelaku tindak pidana. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Di persidangan telah diteliti identitas terdakwa, sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal 5 dari 9 halaman Putusan No:848/Pid.B/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam, atau senjata penusuk;

;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam berupa tombak panjang dengan gagang besi, dan dengan senjata tajam tersebut, mengacung-agungkan kepada korban dengan terus mengejar korban. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam, atau senjata penusuk telah terbukti;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa telah membawa senjata tajam dan mengejar korban dengan tombak panjang dengan gagang besi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 bertempat di Terminal Mengwi. Terdakwa mengenal korban karena sama-sama sopir di terminal tersebut. Terdakwa memang menyimpan senjata tajam berupa tombak panjang tersebut di balik alang-alang di terminal karena pernah bermasalah dengan sopir lain akibat rebutan penumpang. Terdakwa tidak punya ijin dari pihak berwenang sehubungan senjata tajam tombak tersebut;

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, penikam, atau senjata penusuk”;**

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

----- Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ( pasal 22 ayat 4 KUHP ) ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ( pasal 193 ayat 2 b KUHP );

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ( pasal 222 ayat 1 KUHP ) ;

Hal 7 dari 9 halaman Putusan No:848/Pid.B/2015/PN.Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya pasal 2 ayat (1 Undang-undang darurat No. 12 tahun 1951);

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa: I Ketut Raji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah tombak gagang besi panjang 1,5 meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

**Senin, tanggal 9 Nopember 2015**, oleh kami : I Gede Ketut Wanugraha, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Kawisada, SH.MHum. dan Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : A.A. Ayu Anom Puspadi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh: Nyoman Bella P. Atmaja, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;





Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

**1 I Wayan Kawisada, SH.MHum.**

**I Gede**

**Ketut Wanugraha, SH.**

**2 Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum.**

**Panitera Pengganti**

**A.A. Ayu Anom Puspadi, SH.**

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2015 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Nopember 2015 Nomor: 848/Pid.B/2015/PN.Dps.;

**Panitera Pengganti,**

**A.A. Ayu Anom Puspadi, SH.**

*Hal 9 dari 9 halaman Putusan No:848/Pid.B/2015/PN.Dps*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)